



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - TELP. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 500.16.7.2/ 167 /DPMPTSP

DASAR :

1. Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko;
4. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
5. Surat Permohonan yang bersangkutan;

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : **SMP NEGERI NAIPEAS**
- Alamat Sekolah : Naipeas, RT/RW 005/003 Desa Nifutasi, Kec. Biboki Anleu, Kab. TTU
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : -
- Jenis Sekolah : **Sekolah Nasional**
- Status Sekolah : **Negeri**
- Nama Pemilik Sekolah : **Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara**
- Berlaku Sampai : **27 Agustus 2027**

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 27 Agustus 2026

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU


EDUARDUS M. USBOKO, SE
NIP. 19700813 200012 1 004